

AGEN-PERUBAHAN

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 7 HLM.

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 227 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Thn 1999; UU No 7 Thn 2017 sebagaimana diubah dengan UU No 7 Thn 2023; UU No 20 Thn 2023; Permen PAN RB No 9 Thn 2023; PKPU No 8 Thn 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023; PKPU No 14 Thn 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Thn 2023;
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tahun 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp. 3 HLM